



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Basri Bin Alm M. Jamil
2. Tempat lahir : Cot Keutapang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/5 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cot Keutapang, Kecamatan Peudada,
Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Basri Bin Alm M. Jamil ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa Basri Bin Alm M. Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa Basri Bin Alm M. Jamil ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa dengan tegas tetap tidak mempergunakan haknya tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASRI BIN ALM M. JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MINYAK DAN GAS BUMI sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Ford Ranger Pick Up Nopol B 9722 MG
 - 1 (satu) Tangki Modifikasi Berisi \pm 600 (enam ratus) liter BBM Jenis Solar

Digunakan dalam berkas perkara MUHAMMAD BIN ALM SULAIMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Basri Bin (Alm) M. Jamil, pada hari Jumat tanggal 27
Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
lain dalam tahun 2023, bertempat di SPBU 14.243.444 di Jalan Medan-Banda
Aceh di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen atau
setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Bireuen, yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkaranya, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar
Minyak bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi
Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, saksi M. Iqmal Bin
Nasruddin dan saksi Ariel Jaka Respati anggota Kepolisian dari Subdit
I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat
bahwa di SPBU 14.243.444 Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunib
Kabupaten Bireuen sering terjadi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak
bersubsidi dengan menggunakan tangki modifikasi kendaraan roda 4
(empat) warna hitam yang dilakukan secara illegal. Kemudian sekira pukul
02.00 Wib saksi M. Iqmal Bin Nasruddin dan saksi Ariel Jaka Respati
melakukan penyelidikan ke SPBU 14.243.444 Desa Blang Me Timu
Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireun melihat ada 1 (satu) unit kendaraan
roda 4 (empat) merek Ford Ranger Pick Up warna hitam Nopol B 9722 MG
yang mencurigakan dengan ciri-ciri sesuai informasi dari masyarakat
sedang terparkir di pinggir jalan Banda Aceh – Medan yang berjarak + 300
(tiga ratus) meter dari SPBU 14.243.44 Desa Blang Me Timu langsung saksi
M. Iqmal Bin Nasruddin dan saksi Ariel Jaka Respati memutar balik
kendaraannya lalu parkir di depan ruko untuk memantau kendaraan roda 4
(empat) merek Ford Ranger Pick Up warna hitam Nopol B 9722 MG yang
mencurigai;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Kendaraan roda 4 (empat) merek
Ford Ranger Pick Up warna hitam Nopol B 9722 MG yang dikemudikan oleh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad bin (Alm.) Sulaiman tersebut masuk ke SPBU 14.243.444 Desa Blang Me Timu melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 600 (enam ratus) Liter ke dalam tangki standar yang tangkinya telah di pasang pompa dengan selang penyedot ke dalam wadah tangki modifikasi di dalam bak belakang yang terdakwa selaku Operator menjual dengan harga sebesar Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah) per-Liter diatas harga yang ditentukan oleh Pemerintah sebesar Rp. 6.800.- (enam ribu rupiah) per-Liter. Lalu sekira pukul 03.00 Wib saksi Muhammad bin (Alm.) Sulaiman selesai melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Solar ke dalam kendaraan merek Ford Ranger Pick Up warna hitam Nopol B 9722 MG keluar dari SPBU 14.243.444 Desa Blang Me Timu kemudian saksi Muhammad bin (Alm.) Sulaiman berhenti di depan warung Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, lalu saksi M. Iqmal Bin Nasruddin dan saksi Ariel Jaka Respati anggota Kepolisian dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh datang dan langsung mengamankan saksi Muhammad bin (Alm.) Sulaiman berserta 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Ford Ranger Pick Up warna hitam Nopol B 9722 MG dan dilakukan penggeledahan kendaraan oleh saksi M. Iqmal Bin Nasruddin dan saksi Ariel Jaka Respati kemudian ditemukan wadah tangki yang di modifikasi di dalam bak belakang yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar.

- Bahwa selanjutnya saksi M. Iqmal Bin Nasruddin dan saksi Ariel Jaka Respati anggota Kepolisian dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad bin (Alm.) Sulaiman dan saksi Muhammad bin (Alm.) Sulaiman mengakui barang bukti Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut diperoleh dari SPBU 14.243.444 Desa Blang Me dibeli dengan seharga Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah) per-liter diatas harga yang ditentukan oleh Pemerintah sebesar Rp. 6.800.- (enam ribu rupiah) per-Liter dari terdakwa selaku Operator dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per-Liter.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 33/Pen.Pid.B-SITA//2023/PN.Bir tanggal 03 Februari 2023 dan berdasarkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara Pengukuran Volume Bahan Bakar Minyak dari Kantor Koperasi UKM Dan Perdagangan Kota Banda Aceh Nomor : 510.3/043 tanggal 3 Februari 2023 diketahui bahwa jumlah keseluruhannya adalah 539,550 (lima ratus tiga puluh sembilan koma lima ratus lima puluh) Liter.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Iqmal Bin Nasruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan Tim dari Dit Reskrimsus Polda Aceh salah satunya yaitu Saksi Ariel Jaka Respati, pada Jumat, 27 Januari 2023 pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan, tepatnya di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman;
- Bahwa saat penangkapan Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman, turut diamankan juga 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Pick Up merek Ford Ranger warna hitam Nomor polisi B 9722 MG dan 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang terdapat di bak belakang mobil Ford Ranger;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman, Bio Solar tersebut dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter di SPBU 14.243.444 yang terletak di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Ariel Jaka Respati bersama tim Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan pengembangan dan membawa Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman ke SPBU 14.243.444 yang terletak di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, lalu disana menemui Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengakui barang bukti Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disita dari Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman tersebut adalah berasal dari Terdakwa yang diisi pada hari Jumat 27 Januari 2023 pukul 02.30 WIB di SPBU 14.243.444 Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa mengakui Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar milik Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman tersebut diperoleh dengan cara dibeli di SPBU 14.243.444 yang Terdakwa isi ke dalam tangki bahan bakar kendaraan Roda 4 (empat) Ford Ranger Pick Up milik Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman, yang selanjutnya pada tangki kendaraan tersebut terdapat pompa dengan selang yang menyedot bahan bakar tersebut dari tangki mobil ke tangki modifikasi yang berada di bak belakang mobil, sebanyak 600 (enam ratus) liter;
- Bahwa Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman mengakui bahwa bahan bakar bio solar yang diisi oleh Terdakwa selaku petugas pompa, dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter, yang mana harga seharusnya adalah Rp6.800,00 per liter, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Dit Reskrimsus Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Ariel Jaka Respati Bin Hasril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan Tim dari di Dit Reskrimsus Polda Aceh salah satunya yaitu Saksi M. Iqmal, pada Jumat, 27 Januari 2023 pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan, tepatnya di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman;
- Bahwa saat penangkapan Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman, turut diamankan juga 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Pick Up merek Ford Ranger warna hitam Nomor polisi B 9722 MG dan 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang terdapat di bak belakang mobil Ford Ranger;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman, Bio Solar tersebut dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter di SPBU 14.243.444 yang terletak di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi M. Iqmal bersama tim Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan pengembangan dan membawa Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman ke SPBU 14.243.444 yang terletak di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, lalu disana menemui Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengakui barang bukti Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disita dari Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman tersebut adalah berasal dari Terdakwa yang diisi pada hari Jumat 27 Januari 2023 pukul 02.30 WIB di SPBU 14.243.444 Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa mengakui Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar milik Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman tersebut diperoleh dengan cara dibeli di SPBU 14.243.444 yang Terdakwa isi ke dalam tangki bahan bakar kendaraan Roda 4 (empat) Ford Ranger Pick Up milik Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman, yang selanjutnya pada tangki kendaraan tersebut terdapat pompa dengan selang yang menyedot bahan bakar tersebut dari tangki mobil ke tangki modifikasi yang berada di bak belakang mobil, sebanyak 600 (enam ratus) liter;
- Bahwa Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman mengakui bahwa bahan bakar bio solar yang diisi oleh Terdakwa selaku petugas pompa, dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter, yang mana harga seharusnya adalah Rp6.800,00 per liter, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Dit Reskrimsus Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. T. Idris Bin Alm. T. Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Manajer pada SPBU 14.243.444 yang bertugas dan bertanggung jawab mengatur seluruh kegiatan operasional SPBU;
- Bahwa pemilik SPBU 14.243.444 tersebut adalah Sdr. Jamaluddin, dan Saksi selaku Manajer SPBU tidak mengetahui praktik penjualan yang menyimpang yang dilakukan oleh Operator yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah 600 (enam ratus) liter dengan harga diatas harga yang telah ditetapkan yaitu seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah per liter ke mobil Ford Ranger Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9722 MG milik Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman yang membawa tangki modifikasi tersebut;
- Bahwa untuk pengisian bahan bakar minyak jenis Bio solar, suatu kendaraan wajib memiliki Barcode di aplikasi My Pertamina dimana jatah per harinya untuk satu kendaraan berbeda-beda, yaitu 25 (dua puluh lima) liter untuk mobil pribadi per hari, 80 (delapan puluh) liter untuk kendaraan angkutan umum per hari dan 200 (dua ratus liter) untuk kendaraan jenis Truk per hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak sejumlah 600 (enam ratus) liter untuk sekali pengisian ke mobil Ford Ranger Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9722 MG yang membawa tangki modifikasi;
- Bahwa jumlah uang penjualan BBM yang disetorkan Terdakwa pada SPBU sudah sesuai dengan jumlah BBM yang dijual, dan kemudian uangnya dimasukkan ke brankas uang yang ada pada Kantor SPBU;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman adalah untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Sudirman Abdullah Bin Alm. Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas pada SPBU 14.243.444 yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan jadwal masuk petugas operator, pengawasan terhadap kerusakan pompa, mengawasi terhadap penerangan pada SPBU dan melakukan pengawasan terhadap operator yang melakukan pengisian bahan bakar;
- Bahwa pemilik dari SPBU 14.243.444 adalah Sdr. Jamaludin, dan Saksi selaku pengawas SPBU tidak mengetahui praktik penjualan yang menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Basri Bin Alm. M. Jamil selaku Operator pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 02.30 WIB;
- Bahwa pada hari itu Saksi bertugas mengawasi SPBU 14.243.444 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, dan pada saat kejadian Saksi sedang tidak berada di SPBU 14.243.444 dikarenakan Saksi sedang berada di Pidie karena istri Saksi sedang sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kejadian penangkapan terhadap Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman dari pemberitaan di media massa lalu kemudian Saksi melakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhammad Bin Alm. Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada Jumat, 27 Januari 2023 pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan, tepatnya di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa saat penangkapan, juga diamankan 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Pick Up merek Ford Ranger warna hitam Nomor polisi B 9722 MG dan 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang terdapat di bak belakang mobil Ford Ranger;
 - Bahwa Bio Solar tersebut dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter di SPBU 14.243.444 yang terletak di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh petugas kepolisian menuju SPBU 14.243.444 yang terletak di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, lalu disana menemui Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disita dari Saksi tersebut adalah berasal dari Terdakwa yang diisi pada hari Jumat 27 Januari 2023 pukul 02.30 WIB di SPBU 14.243.444 Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut diperoleh dengan cara dibeli di SPBU 14.243.444 yang Terdakwa isi ke dalam tangki bahan bakar kendaraan Roda 4 (empat) Ford Ranger Pick Up milik Saksi, yang selanjutnya pada tangki kendaraan tersebut terdapat pompa dengan selang yang menyedot bahan bakar tersebut dari tangki mobil ke tangki modifikasi yang berada di bak belakang mobil, sebanyak 600 (enam ratus) liter;
 - Bahwa Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak ke mobil Ford Ranger milik Saksi sebanyak 600 (enam ratus) liter yang terbagi dalam 3 (tiga) kali pengisian, dengan menggunakan barcode yang berbeda-beda, dimana peruntukannya adalah untuk kendaraan berjenis truk yang memiliki jatah atau kuota pengisian BBM jenis Bio Solar per hari sebanyak 200 (dua ratus) liter;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar bio solar yang diisi oleh Terdakwa selaku petugas pompa, dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter, yang mana harga seharusnya adalah Rp6.800,00 per liter, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli Bahan Bakar Minyak tersebut sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter dengan tujuan untuk dijual kembali kepada nelayan, pemilik mesin bajak sawah, pemilik alat berat (*excavator*) yang ada di daerah Kecamatan Jeunieb dan Kecamatan Pandrah dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan tidak diperbolehkan untuk meniagakannya tanpa izin kepada pihak yang tidak berhak;
- Bahwa keuntungan tersebut diambil untuk pribadi Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Atiq Mutjaba, S.T., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Analisis Usaha Hilir Migas pada Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan ditugaskan untuk memberikan keterangan kepada Penyidik berdasarkan Surat Permintaan Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh Nomor : B/136/I/RES.2.1/20223, tanggal 31 Januari 2023 dan ditindaklanjuti dengan penugasan dari Sekretaris BPH Migas Nomor : 57/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2023, tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa jenis BBM yang dikategorikan sebagai BBM Bersubsidi atau Jenis BBM Tertentu saat ini adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) hal ini sebagaimana diatur dalam Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa jenis BBM tertentu (BBM Berusbsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021, Untuk bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah konsumen penggunaanya adalah usaha mikro (dengan kriteria tertentu), usaha perikanan (dengan kriteria tertentu), usaha pertanian (dengan kriteria tertentu), transportasi (dengan kriteria tertentu), pelayanan umum (dengan kriteria tertentu sehingga saksi Muhammad Bin Sulaiman tidak termasuk pihak yang dibenarkan untuk membeli BBM yang disubsidi dalam jumlah besar;
- Bahwa perbuatan tersangka Basri Bin (alm) M. Jamil selaku operator SPBU menjual 1 (satu) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) kepada pihak yang tidak berhak merupakan bentuk penyalahgunaan dengan bentuk penyimpangan alokasi dan terdapat motif untuk mencari keuntungan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- Bahwa atas perbuatan pelaku/terlapor/tersangka maka warga masyarakat tertentu (petani, nelayan, dst sebagai konsumen pengguna yang berhak atas JBT/BBM bersubsidi) dirugikan, lalu pemerintah/negara dirugikan akibat Subsidi BBM yang tidak tepat sasaran kepada konsumen pengguna yang berhak, serta dapat membahayakan lingkungan lingkungan dan kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja (K3LL) pada proses penyaluran BBM tersebut sesuai kaidah keteknikan dan lingkungan karena melanggar standar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Operator di SPBU 14.243.444 yang terletak di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa mulanya pada Jumat, 27 Januari 2023 pukul 03.00 WIB bertempat di SPBU 14.243.444 Jalan Banda Aceh – Medan, tepatnya di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman tidak lama setelah Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman pergi dari kompleks SPBU 14.243.444 setelah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Saksi, Terdakwa bertemu dengan petugas kepolisian dan Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke mobil yang digunakan oleh Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman pada Jumat, 27 Januari 2023 pukul 02.45 WIB di SPBU 14.243.444 Jalan Banda Aceh – Medan, Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak ke mobil Ford Ranger milik Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman sebanyak 600 (enam ratus) liter yang terbagi dalam 3 (tiga) kali pengisian, dengan menggunakan barcode yang berbeda-beda, dimana peruntukannya adalah untuk kendaraan berjenis truk yang memiliki jatah atau kuota pengisian BBM jenis Bio Solar per hari sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa harga jual Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar pada SPBU 14.243.444 Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, namun Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar kepada Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan tersebut diambil untuk pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan tidak diperbolehkan untuk meniagakannya tanpa izin kepada pihak yang tidak berhak;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up Merk Ford Ranger Warna Hitam Nomor Polisi B 9722 MG;
2. 1 (satu) Buah Tangki Modifikasi Yang Berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar, Setelah Dilakukan Pengukuran Volume Bahan Bakar Minyak Total Volume 539,550 (lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Lima Ratus Lima Puluh) Liter;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman ditangkap pada Jumat, 27 Januari 2023 pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan, tepatnya di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat penangkapan, juga 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Pick Up merek Ford Ranger warna hitam Nomor polisi B 9722 MG dan 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang terdapat di bak belakang mobil Ford Ranger;
- Bahwa Bio Solar tersebut dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter di SPBU 14.243.444 yang terletak di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman dibawa oleh petugas kepolisian menuju SPBU 14.243.444 yang terletak di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, lalu disana menemui Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disita dari Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman tersebut adalah berasal dari Terdakwa yang diisi pada hari Jumat 27 Januari 2023 pukul 02.30 WIB di SPBU 14.243.444 Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut diperoleh dengan cara dibeli di SPBU 14.243.444 yang Terdakwa isi ke dalam tangki bahan bakar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir



kendaraan Roda 4 (empat) Ford Ranger Pick Up milik Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman, yang selanjutnya pada tangki kendaraan tersebut terdapat pompa dengan selang yang menyedot bahan bakar tersebut dari tangki mobil ke tangki modifikasi yang berada di bak belakang mobil, sebanyak 600 (enam ratus) liter;

- Bahwa Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak ke mobil Ford Ranger milik Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman sebanyak 600 (enam ratus) liter yang terbagi dalam 3 (tiga) kali pengisian, dengan menggunakan barcode yang berbeda-beda, dimana peruntukannya adalah untuk kendaraan berjenis truk yang memiliki jatah atau kuota pengisian BBM jenis Bio Solar per hari sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa bahan bakar bio solar yang diisi oleh Terdakwa selaku petugas pompa, dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter, yang mana harga seharusnya adalah Rp6.800,00 per liter, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan tidak diperbolehkan untuk meniagakannya tanpa izin kepada pihak yang tidak berhak;
- Bahwa Bio Solar dikategorikan sebagai BBM Bersubsidi atau Jenis BBM Tertentu, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021, bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah konsumen penggunaanya adalah usaha mikro (dengan kriteria tertentu), usaha perikanan (dengan kriteria tertentu), usaha pertanian (dengan kriteria tertentu), transportasi (dengan kriteria tertentu), pelayanan umum (dengan kriteria tertentu);
- Bahwa untuk pengisian bahan bakar minyak jenis Bio solar, suatu kendaraan wajib memiliki Barcode di aplikasi My Pertamina dimana kuota untuk satu kendaraan berbeda-beda, yaitu 25 (dua puluh lima) liter untuk mobil pribadi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir



per hari, 80 (delapan puluh) liter untuk kendaraan angkutan umum per hari dan 200 (dua ratus liter) untuk kendaraan jenis Truk per hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Basri Bin Alm. M. Jamil ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021, Bio Solar dikategorikan sebagai BBM Bersubsidi atau Jenis BBM Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021, bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah konsumen penggunaanya adalah usaha mikro (dengan kriteria tertentu), usaha perikanan (dengan kriteria tertentu), usaha pertanian (dengan kriteria tertentu), transportasi (dengan kriteria tertentu), pelayanan umum (dengan kriteria tertentu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa mulanya Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman ditangkap pada Jumat, 27 Januari 2023 pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan, tepatnya di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, juga 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Pick Up merek Ford Ranger warna hitam Nomor polisi B 9722 MG dan 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang terdapat di bak belakang mobil Ford Ranger;

Menimbang, bahwa Bio Solar tersebut dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter di SPBU 14.243.444 yang terletak di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman dibawa oleh petugas kepolisian menuju SPBU 14.243.444 yang terletak di Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, lalu disana menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disita dari Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman tersebut adalah berasal dari Terdakwa yang diisi pada hari Jumat 27 Januari 2023 pukul 02.30 WIB di SPBU 14.243.444 Desa Blang Me Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut diperoleh dengan cara dibeli di SPBU 14.243.444 yang Terdakwa isi ke dalam tangki bahan bakar kendaraan Roda 4 (empat) Ford Ranger Pick Up milik Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman, yang selanjutnya pada tangki kendaraan tersebut terdapat pompa dengan selang yang menyedot bahan bakar tersebut dari tangki mobil ke tangki modifikasi yang berada di bak belakang mobil, sebanyak 600 (enam ratus) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak ke mobil Ford Ranger milik Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman sebanyak 600 (enam ratus) liter yang terbagi dalam 3 (tiga) kali pengisian, dengan menggunakan barcode yang berbeda-beda, dimana peruntukannya adalah untuk kendaraan berjenis truk yang memiliki jatah atau kuota pengisian BBM jenis Bio Solar per hari sebanyak 200 (dua ratus) liter;

Menimbang, bahwa bahan bakar bio solar yang diisi oleh Terdakwa selaku petugas pompa, dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per liter, yang mana harga seharusnya adalah Rp6.800,00 per liter, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan tidak diperbolehkan untuk meniagakannya tanpa izin kepada pihak yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa untuk pengisian bahan bakar minyak jenis Bio solar, suatu kendaraan wajib memiliki Barcode di aplikasi My Pertamina dimana kuota untuk satu kendaraan berbeda-beda, yaitu 25 (dua puluh lima) liter untuk mobil pribadi per hari, 80 (delapan puluh) liter untuk kendaraan angkutan umum per hari dan 200 (dua ratus liter) untuk kendaraan jenis Truk per hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menjual Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter kepada Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perseorangan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara dengan menyimpangi alokasi Bahan Bakar Minyak, yang seharusnya kendaraan mobil pribadi hanya mendapatkan kuota Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak 25 (dua puluh lima) liter per hari, namun Saksi Muhammad Bin Alm. Sulaiman malah menggunakan alokasi untuk truk sebanyak 200 (dua ratus) liter per hari dan menggunakan 3 (tiga) barcode berbeda sehingga mendapatkan total 600 (enam ratus) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar atas persetujuan Terdakwa sebagai Operator, maka termasuk dalam perbuatan menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Ford Ranger Pick Up Nopol B 9722 MG dan 1 (satu) Buah Tangki Modifikasi Yang Berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar, Setelah Dilakukan Pengukuran Volume Bahan Bakar Minyak Total Volume 539,550 (lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Lima Ratus Lima Puluh) Liter, yang masih dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara yang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Bin Alm. Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah sehingga mengganggu sistem distribusi dan alokasi BBM bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir



Memperhatikan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basri Bin Alm. M. Jamil tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up Merk Ford Ranger Warna Hitam Nomor Polisi B 9722 MG;
 - 1 (satu) Buah Tangki Modifikasi Yang Berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar, Setelah Dilakukan Pengukuran Volume Bahan Bakar Minyak Total Volume 539,550 (lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Lima Ratus Lima Puluh) Liter;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Bin Alm. Sulaiman;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Daniel Saputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H. dan Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

d.t.o

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Panitera pengganti,

d.t.o

Alian, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22